



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 53/710/ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM KEPALA LINGKUNGAN/RUKUN WARGA
DAN KETUA RUKUN TETANGGA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2023


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan Pasal 14 dan Pasal 15 yang mengatur tugas Kepala Lingkungan atau sebutan lain Rukun Warga dan tugas Kepala Rukun Tetangga, maka dengan mempertimbangkan tugas-tugas dimaksud dipandang perlu memberikan honorarium setiap bulan kepada Kepala Lingkungan/Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Kepala Lingkungan/Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *lh,*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 13);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023 (Lembara Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6); *da,*
-

8. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU Menetapkan honorarium Kepala Lingkungan/Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
- a. Kepala Lingkungan Rp1.000.000,-/orang/bulan
 - b. Ketua Rukun Tentangga Rp750.000,-/orang/bulan
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 4 Januari 2023

 Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 


RINNY TAMUNTUAN